

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 257 TAHUN 1989
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN HASIL PEMBAGIAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DASAR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam pasal 4 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan - Menteri Dalam Negeri tanggal 28 September 1987 Nomor 684 a/MENKES/SKB/IX/87 dan Nomor 87 tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar, dipandang perlu menetapkan penggunaan hasil pembagian retribusi pelayanan kesehatan dasar dengan Keputusan Bupati Kepala - Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 129 tahun 1989 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 3 tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA.

: Seluruh hasil retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar disetor ke Kas Daerah.

KEDUA.

: Pembagian hasil retribusi dimaksud diktum PERTAMA. Keputusan ini ditetapkan sebagai berikut :
a. 75 % (tujuh puluh lima perseratus) untuk Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
b. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk Unit sarana pelayanan kesehatan dasar.

KETIGA

: Penggunaan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b Keputusan ini sebagai berikut :

1. 10 % (sepuluh perseratus) untuk pembinaan Puskesmas oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II-Lamongan ;
2. Sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dipergunakan untuk keperluan :
 - a. Kegiatan pelayanan di luar gedung Puskesmas - (POSYANDU) kunjungan Sekolah, kunjungan rumah dan sebagainya sebesar 10 % (sepuluh perseratus) ;
 - b. Pengadaan sarana medis dan non medis serta obat-obatan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) ;
 - c. Pemeliharaan, perkantoran dan perbaikan Gedung, ruang serta peralatannya sebesar 50 % - (lima puluh perseratus) ;
 - d. Pengadaan sarana/bahan monitoring kegiatan PUSKESMAS meliputi alat tulis kantor, formulir, kartu status, famili folder dan sebagainya, sebesar 10 % (sepuluh perseratus) ;
 - e. Biaya konsultasi ke Tingkat I dan atau ke Tingkat II, sebesar 5 % (lima perseratus).

KEEMPAT

: Anggaran yang dialokasikan dimaksud diktum KETIGA - Keputusan ini adalah diluar penghasilan Anggaran Operasional PUSKESMAS sebagaimana dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KELIMA

: Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan PUSKESMAS se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan wajib mengadakan/menyusun perencanaan - pembukuan dan pelaporan secara rinci pelaksanaan - penggunaan dana tersebut pada diktum KETIGA Keputusan ini.

KEENAM

: 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;

2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 29 Juli 1989
Seri : D3 Nomor:50/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 29 Juli 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

TTD

R. MOHAMAD FARIED, SH

NIP. 510026681

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah -
Departemen Kesehatan -
Propinsi Jawa Timur di
Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bo
jonegoro ;
4. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan-
Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamo-
ngan ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wila-
yah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan-
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan-
Sekretariat Wilayah Dae-
rah Tingkat II Lamongan
9. Sdr. Pembantu Bupati dan Ca-
mat se Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
10. Sdr. Kepala PUSKESMAS se Ka-
bupaten Daerah Tingkat
II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
UB.
Kepala Bagian Hukum



S U P E R D I, SH

NIP. 010164744